

Sosialisasi KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan KDRT di Desa Jaranguda

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Maria Ferba Editya Simanjuntak Universitas Quality Berastagi maria.juntakk@yahoo.com +628536213568 Hanna Niken Julia Sihotang Universitas Quality Berastagi Kurnia P. Hutapea Universitas Quality Berastagi Trio Alpan Tarigan Universitas Quality Berastagi Venius Ndruru Universitas Quality Berastagi	ISSN: 3046-8507 Vol. 3, No. 2, Juli 2026 https://almufi.com/index.php/ASH

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Simanjuntak, M. F. E., Sihotang, H. N. J., Hutapea, K. P., Tarigan, T. A., & Ndruru, V. (2026). Sosialisasi KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan KDRT di Desa Jaranguda. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 1-6.

Abstrak

Indonesia sedang mengalami masa transisi hukum pidana dari warisan kolonial Belanda menuju Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023. Namun, informasi mengenai perubahan hukum ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat di daerah. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum kepada Masyarakat Desa Jaranguda mengenai teori, larangan, dan sanksi dalam KUHP yang baru. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui penyuluhan interaktif bertajuk Legal Talk, yang dibarengi dengan observasi partisipatif terhadap antusiasme dan respons peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa melalui penyampaian materi yang sederhana, peserta dapat memahami perbedaan mendasar hukum lama dan baru. Masyarakat melalui Kepala Desa dan Kepala dusun menjadi paham tentang konsep keadilan, aturan delik aduan terbatas pada pasal kesusilaan, serta ancaman pidana terhadap masalah sehari-hari seperti minuman keras, narkoba, dan pencurian. Kegiatan ini berhasil meluruskan berbagai mitos hukum di masyarakat.

Kata Kunci: KUHP Baru, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran Hukum

Abstract

Indonesia is currently undergoing a transition in its criminal law system, moving from the Dutch colonial legacy to a new National Criminal Code (KUHP)—specifically Law No. 1 of 2023. However, information regarding these legal changes is not yet fully understood by communities in regional areas. This community service initiative aimed to enhance the legal understanding and awareness of the residents of Jaranguda Village regarding the theories, prohibitions, and sanctions outlined in the new Criminal Code. A descriptive-qualitative approach was employed, utilizing an interactive "Legal Talk" session accompanied by participatory observation of participant enthusiasm and responses. The results indicate that by presenting the material in a simplified manner, participants were able to grasp the fundamental differences between the old and new laws. Through the Village Head and hamlet heads, the community gained an understanding of concepts of justice, rules regarding complaint-based offenses (specifically those concerning public morality), and the criminal penalties associated with everyday issues such as alcohol consumption, narcotics, and theft. The activity successfully dispelled various legal myths prevalent within the community.

Key Words: New Criminal Code, Domestic Violence, Legal Awareness

A. Pendahuluan

KUHP Baru kita yakni UU No. 1 Tahun 2023 (berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 tahun setelah tanggal 2 Januari 2023) adalah telah resmi menggantikan KUHP lama kita yaitu : UU No. 1 Tahun 1946 yang telah beberapa kali dirubah. Semua ini patut kita bersyukur karena merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Sosialisasi terkait UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai fase penting dalam proses pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pemberlakuan regulasi ini secara resmi mengakhiri penggunaan KUHP warisan kolonial Belanda yang selama puluhan tahun menjadi dasar hukum pidana nasional, namun dinilai semakin kurang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Dengan adanya KUHP Baru mencerminkan upaya negara untuk membangun sistem hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan, berlandaskan Pancasila, serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pada masa transisi dari peraturan hukum pidana yang lama ke peraturan yang baru perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Dari sosialisasi tersebut dapat terciptanya ketertiban sosial sehingga berdampak positif dalam kehidupan dalam masyarakat. Salah satu indikator dari kesadaran hukum masyarakat itu mampu menjaga ketertiban sosial dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang telah berlaku. Oleh karena itu, penting dilaksanakan sosialisasi hukum pidana yang baru kepada masyarakat. Tujuan dilakukan pengabdian ini ialah untuk memberikan sosialisasi hukum khususnya mengenai KUHP baru yang telah disahkan sebagai peraturan perundang-undangan menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda sehingga masyarakat memahami berbagai perubahan-perubahan dalam peraturan yang baru tersebut.

Pembaharuan yang diusung dalam KUHP Baru tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek filosofis melalui pergeseran orientasi pembedaan. Sistem hukum pidana yang sebelumnya cenderung menitikberatkan pada pembalasan kini diarahkan pada pendekatan yang lebih manusiawi, dengan menekankan prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam paradigma ini, hukum pidana diposisikan tidak semata-mata sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai sarana pembinaan pelaku, pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh sebab itu, KUHP Baru diharapkan mampu menjawab berbagai kritik terhadap praktik pembedaan lama yang dinilai menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Meskipun perubahan regulasi tersebut bersifat fundamental, penerapannya di tengah masyarakat belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat pemahaman yang memadai. Berbagai ketentuan baru dalam KUHP Baru berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam apabila tidak disosialisasikan secara tepat dan berkelanjutan. Situasi ini dapat

berimplikasi pada munculnya kesalahpahaman hukum, yang pada akhirnya berpotensi memicu konflik sosial maupun menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang baru diberlakukan.

Upaya sosialisasi hukum tidak hanya diperlukan untuk memperkenalkan perubahan regulasi pidana melalui KUHP Baru, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Tanpa edukasi hukum yang berkesinambungan, tujuan pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan berisiko tidak tercapai secara optimal. Persoalan rendahnya literasi hukum masih menjadi tantangan utama, khususnya di wilayah pedesaan. Masyarakat desa umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi hukum yang komprehensif dan mudah dipahami. Akibatnya, berbagai perubahan penting dalam regulasi nasional, termasuk substansi KUHP Baru, kerap tidak diketahui atau dipahami secara menyeluruh. Di sisi lain, permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi fenomena sosial yang kompleks dan memprihatinkan. Tidak sedikit kasus KDRT yang tidak terungkap ke ranah hukum karena dipengaruhi oleh budaya patriarkal, ketergantungan ekonomi korban, rasa malu, serta anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan ranah privat. Kurangnya pemahaman hukum mengenai bentuk, dampak, serta mekanisme penanganan KDRT semakin memperlemah posisi korban, terutama perempuan dan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan paradigma hukum pidana sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT. Secara khusus, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat desa, meminimalkan potensi kesalahpahaman terhadap ketentuan KUHP Baru, serta mendorong sikap proaktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini ialah partisipasi yang bersifat edukasi terkait dengan hukum. Tujuan utama dari metode ini ialah agar masyarakat terlibat secara aktif berdiskusi terkait dengan perkembangan hukum pidana, khususnya dapat memahami perubahan dalam KUHP yang baru. Dalam pelaksanaan pengabdian terlebih dahulu melakukan observasi untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan hukum pidana. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan dengan menyediakan berbagai kebutuhan seperti proyektor, laptop dan slide presentasi materi tentang KUHP baru yang berfokus pada poin-poin yang telah mengalami perubahan seperti diakomodirnya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pada akhirnya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dihadiri banyak masyarakat Desa.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi KUHP baru untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dilakukan secara langsung dengan melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat setempat yang mana kegiatan merupakan salah satu tanggungjawab berdasarkan tridharma Perguruan Tinggi. Penyampaian materi berlangsung selama 60 menit. Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekakuan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan.

Selama pemaparan materi, perhatian peserta terlihat cukup tinggi, terutama ketika membahas perubahan mendasar dalam paradigma pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Penjelasan mengenai pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan yang menekankan aspek represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan mendapatkan respons yang positif. Peserta mulai memahami bahwa hukum pidana tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga berfungsi untuk melindungi masyarakat serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu.

Antusiasme peserta semakin tampak pada sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan muncul berkaitan dengan penerapan pasal-pasal tertentu dalam KUHP Baru dan relevansinya dengan kehidupan sosial masyarakat desa. Selain itu, isu KDRT menjadi topik diskusi yang cukup intens, khususnya terkait batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai KDRT serta prosedur pelaporan dan mekanisme perlindungan bagi korban. Partisipasi aktif tersebut menunjukkan adanya proses awal internalisasi materi hukum yang disampaikan. Peserta tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga secara aktif mengaitkan norma hukum dengan pengalaman sosial yang mereka alami. Hal ini dapat dipandang sebagai indikator awal efektivitas kegiatan sosialisasi sebagai media edukasi hukum masyarakat. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan.

Penerapan sosialisasi KUHP baru dan UU KDRT di masyarakat desa Jaranguda meliputi kegiatan edukasi interaktif di lingkungan masyarakat, kampanye di media massa dan sosial, serta pemanfaatan teknologi untuk pelaporan dan penyebaran informasi. Sosialisasi ini berfokus pada penjelasan (hukum, ekonomi, dan sosial) serta cara melaporkan dan menghindari Tindak pidana dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap substansi KUHP Baru. Peserta mulai mampu membedakan karakteristik utama antara KUHP lama dan KUHP Baru, khususnya dalam hal tujuan pembedaan dan penekanan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pemahaman tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman hukum yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, kegiatan sosialisasi ini setidaknya telah mendorong tercapainya dua tahapan awal, yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum. Kedua tahapan tersebut merupakan prasyarat fundamental bagi terbentuknya kepatuhan hukum dalam masyarakat.

Relevansi dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam sosialisasi ada Dinamika Diskusi dan Analisis Kualitatif Pemahaman peserta dapat diukur melalui kualitas pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi. Beberapa pertanyaan kunci yang muncul dari warga dan pemuda Makariki antara lain:

1. Aspek Kelembagaan dan Prosedural: Muncul pertanyaan kritis mengenai perbedaan jenis-jenis hukum dan jenis-jenis hakim yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan minat peserta untuk memahami struktur otoritas hukum secara lebih luas.
2. Aspek Keadilan Kontekstual: Peserta mempertanyakan relevansi keadilan dalam dinamika pergaulan di Negeri Makariki, khususnya mengenai apakah keadilan sudah benar-benar dirasakan dalam penyelesaian masalah lokal.
3. Aspek Filosofis: Diskusi mengenai tujuan utama mempelajari hukum bagi masyarakat awam untuk perlindungan diri. Respons peserta terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dikuatkan dengan penjelasan bahwa tujuan utama hukum adalah melindungi masyarakat dan memberikan kepastian, bukan sekadar menakut-nakuti.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki implikasi sosial yang signifikan, khususnya dalam mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap hukum pidana. Hukum tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai alat pemaksaan, melainkan sebagai sarana pengaturan sosial yang berorientasi pada keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari perspektif hukum, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KUHP Baru berpotensi mengurangi terjadinya konflik hukum di tingkat desa. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih patuh serta mampu menyelesaikan permasalahan sosial secara lebih arif. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang menempatkan hukum sebagai instrumen pembaruan sosial.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta lebih memahami dan memahami KUHP baru dan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Peserta mulai menyadari bahwa hukum ditaati bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi juga karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Selain itu, kegiatan ini membantu masyarakat mendapatkan informasi tentang hukum yang sebelumnya tidak banyak diketahui orang.



Gambar 1.

Dosen, Mahasiswa, Kepala Desa Jaranguda dan sebagian masyarakat

D. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi KUHP Baru dan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat menjadi lebih memahami perubahan paradigma hukum pidana serta pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT. Disarankan agar kegiatan sosialisasi hukum serupa dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, guna memperkuat efektivitas pencegahan konflik hukum dan KDRT di tingkat masyarakat.

Penelitian atau kegiatan selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang agar penyampaian materi mengenai KUHP baru dapat dijelaskan secara lebih mendalam dan menyeluruh kepada peserta. Selain itu, penggunaan metode sosialisasi yang lebih variatif, seperti studi kasus atau simulasi sederhana, diharapkan dapat membantu peserta memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari secara lebih mudah. Kegiatan lanjutan juga diharapkan dapat dilaksanakan dengan cakupan peserta yang lebih luas sehingga edukasi mengenai KUHP baru dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

E. Referensi

- ALLISON, D. D., & NADIRA, K. R. (2024). Pidana Alternatif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Tujuan Pidana. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia*, 1(4), 85-92.
- Amarini, I., Samhudi, G. R., Mukarromah, S., Ismail, N., & Saefudin, Y. (2024). Social reintegration after the implementation of restorative justice in the Indonesian criminal code. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 115-133.
- Ardianto, F. S., Simanungkalit, P., & Sadat, A. (2023). PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA. *Journal of Syntax Literate*, 8(9).
- Flora, H. S., & Erawati, R. D. (2023). The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 113-125.
- Hanggara, M.F., & Novita, T.R. (2023). Proses Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang NO 23 Tahun 2004. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, dan Lukman Lukman. 2023. "Sosialisasi Kuhp Baru Guna Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (Lo. 108) Mataram-Ntb." *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(9):1038-45. doi: <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1584>.

- Puluhulawa, F., Harun, A. A., Puluhulawa, M. R., Pangayow, S. J., & Mamu, K. Z. Rethinking Coastal Waste: Integrating Green Criminology and Community Engagement for Sustainable Solutions. *Yustisia*, 14(1), 69-85. Rohayu Harun, R., Sahid, M. M., & Yamin, B. (2023). Problems of Criminal Applications Law In The Life of Indonesian Communities and Cultures. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-471.
- Tarigan, Edi Kristianta, Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniarsih, dan Bobby Daniel Simatupang. 2024. "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru ." *Warta Dharmawangsa* 18(3):590-604. doi: <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4449>.
- Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah. 2023. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas." *Recht Studiosum Law Review* 2(2):81-91. doi: <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>.
- Mayar, F., Uzlal, U., & Ermiwati, S. (2022). Pengaruh lingkungan sekitar untuk pengembangan kreativitas anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4794-4802. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2665>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Munandar, U. (2009). *Pengembangan kreativitas anak berbakat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Mutiah, E., & Srikandi, S. (2021). Konsep pengembangan kreativitas AUD. Buhuts Al-Athfal: *Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.24952/alathfal.v1i1.3464>
- Pratiwi, N., Mastuinda, M., Eriani, E., & Muthie, I. (2025). Pengaruh kegiatan fun cooking terhadap kreativitas anak usia dini. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 9(1), 16-24.
- Qomariyatul Badriyah, F., Saputri, S. W. D., & Widiastuti, R. Y. (2024). Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler fun cooking berbahan pangan lokal pada anak. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1146-1154. <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i2.744>
- Rachmawati, Y., & Kurniati, E. (2012). *Strategi pengembangan kreativitas pada anak usia taman kanak-kanak*. Prenada Media.
- Salwiah. (2024). *Penerapan disiplin melalui urutan konsisten pada anak usia prasekolah*. Deepublish.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sumarseh, S., & Suryana, D. (2021). Fun cooking untuk perkembangan kognitif anak usia dini selama pembelajaran jarak jauh. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2061-2066. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1936>
- Susanto, A. (2021). *Pendidikan anak usia dini: Konsep dan teori*. Bumi Aksara.
- Torrance, E. P. (1974). *Torrance tests of creative thinking*. Ginn.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Yeyet, S., & Dewi, A. R. T. (2024). Upaya meningkatkan kreativitas anak usia 5-6 tahun melalui media loose parts. *Jurnal Pelita PAUD*, 8(2), 299-306. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v8i2.3280>